

ANALISIS HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KATOLIK MENURUT HUKUM KANONIK DAN SISTEM HUKUM INDONESIA

Annita T. S. F. Mangundap
Helena B. Tambajong
Lucia I. Moga

Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado

amangundap@unikadelasalle.ac.id

Kairagi 1, Kombos, Kota Manado Sulawesi Utara

Abstract

The nature of marriage is based on the willingness to live together in order to meet physical and spiritual needs. Marriage is valid or not, is determined according to the law of each religion. Cancellation of a marriage will have an impact not only on married couples, but also on children and property in marriages. Legal arrangements regarding the cancellation of marriage in each religion have differences and similarities. To overcome this, it is necessary to study how the differences and similarities in legal arrangements regarding marital cancellation in canonical law and the Indonesian legal system and how juridical review due to a cancellation of marriages according to canonical law and the Indonesian legal system. This research uses normative juridical method by reviewing library materials including primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials related to the title of the research. Cancellation of marriage according to Canon Law and the Indonesian Legal System has similarities and differences in regulation, including the similarities regarding age limits, blood relations, marital relationships, and reasons for submission. The difference is Canon Law more specifically regulates obstacles that can frustrate marriage. The Catholic Church regulates the consequences of a marriage being canceled on a husband and wife while the effects on children and property are not regulated. Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law regulates the consequences of canceling marriages of children and property while the effects on husband and wife are not regulated.

Keywords: Marriage, Cancellation, Canon.

A. Pendahuluan

Manusia pada hakikatnya selalu tergantung pada manusia lain hal ini merupakan sifat dasar manusia sebagai manusia makhluk sosial yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Demikian pula bagi seorang pria maupun seorang wanita yang telah mencapai usia tertentu maka tidak akan lepas dari permasalahan tersebut, ingin memenuhi kebutuhan hidupnya bersama orang

lain yang dapat dijadikan curahan hati penyejuk jiwa, tempat berbagi suka dan duka.

Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing, sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapai tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang atau aturan hukum dan juga sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1), menyatakan “Bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Hal ini berarti setiap orang dengan bebas dapat melangsungkan perkawinan selama tidak bertentangan dengan peraturan yang mengatur. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Pasal 2 ayat (1), dinyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Berdasarkan ketentuan UU Perkawinan, Pasal 2 ayat (1), dapat dikatakan bahwa unsur religius atau keagamaan merupakan salah satu hal yang sangat mendasar dalam suatu perkawinan karena sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Bagi warga Negara Indonesia beragama Katolik yang hendak melaksanakan perkawinan harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Katolik. Bagi warga Negara Indonesia yang beragama selain Katolik yang hendak melaksanakan perkawinan, maka yang menjadi dasar pelaksanaan perkawinan adalah ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

Ketentuan mengenai perkawinan yang terkandung dalam UU Perkawinan tersebut merupakan dasar pada ajaran-ajaran agama. Sah atau tidaknya perkawinan, ditentukan menurut hukum masing-masing agamanya. Berdasarkan UU

¹ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2016), hlm. 2.

² Undang-Undang ini selanjutnya disingkat UU Perkawinan.

Perkawinan, Pasal 22, berbunyi “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Pembatalan perkawinan, menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Menurut UU Perkawinan, pengaturan secara menyeluruh mengenai pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28.

Sahnya suatu pembatalan perkawinan jika terdapat putusan pengadilan, dengan adanya putusan tersebut maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum terhadap anak-anak dan harta benda dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan.

Gereja Katolik mempunyai kumpulan hukum resmi gereja yang berlaku bagi umatnya, yaitu Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*) khusus tentang perkawinan terdapat di dalam Kanon 1055-1165. Kanon 1055, berbunyi: Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.³

Gereja Katolik juga tidak mengenal perceraian ataupun perpisahan, dan hanya mengenal pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan dalam Gereja Katolik harus memenuhi syarat yang ditentukan dan diputuskan oleh hakim gereja. Proses mengajukan pembatalan perkawinan dalam Gereja Katolik tidak serta merta dikabulkan permohonan tersebut.

Pembatalan perkawinan akan berdampak bukan hanya bagi pasangan yang menikah saja namun juga berdampak pada anak-anak serta harta benda dalam perkawinan. Pembatalan yang dilakukan setelah mempunyai keturunan atau anak, maka berdampak pula pada anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang dibatalkan sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan, Pasal 45 ayat (1), berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.

Kasus tentang pembatalan perkawinan yang peneliti temui yaitu pasangan yang melakukan perkawinan secara Katolik dan dalam perkawinan yang mereka jalani ternyata terjadi ketidakcocokan kemudian mengajukan pembatalan perkawinan dalam Gereja Katolik dan permohonan mereka dikabulkan oleh Tribunal Gerejawi untuk dibatalkan dan dari perkawinan yang dibatalkan itu berdampak bagi anak-anak serta harta benda perkawinan. Tribunal Gerejawi

³ Konfrensi Waligereja Indonesia, *Kitab Hukum Kanonik* (Bogor: Grafika Mardi Yuana 2016), hlm. 303.

merupakan lembaga yang berwenang dalam mengurus perkara perkawinan yang dibatalkan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan dan persamaan pengaturan hukum mengenai pembatalan perkawinan dalam hukum Kanonik dan sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana analisis hukum pembatalan perkawinan Katolik menurut hukum Kanonik dan sistem hukum Indonesia?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis untuk melakukan sebuah penelitian dengan mengumpulkan sumber data, dengan cara bagaimana data itu dapat diperoleh dan dapat dianalisis oleh penulis. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah metode penulisan yuridis normatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perbedaan dan Persamaan Pengaturan Hukum mengenai Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Kanonik dan Sistem Hukum Indonesia

Perkawinan dilaksanakan secara sah dari sudut yuridis juga dihayati dalam kesetiaan demi kesejahteraan suami, istri, anak-anak, keluarga, maupun masyarakat yang berada di sekitar. UU Perkawinan, Pasal 2, menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku”. Setiap orang yang memeluk agamanya masing-masing terikat pada peraturan dalam ajaran agama tersebut, seperti semua orang yang menganut agama Katolik terikat pada Hukum Kanonik sedangkan semua orang yang menganut agama Islam terikat pada kompilasi hukum islam. Selain terikat pada peraturan dalam ajaran agama tersebut, setiap orang yang memiliki kepercayaan juga terikat pada hukum sipil.

Suatu perkawinan yang telah berlangsung dapat menimbulkan berbagai masalah, salah satunya mengenai adanya pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk melangsungkan perkawinan. Hukum kanonik, Kompilasi Hukum Islam maupun UU Perkawinan mengatur mengenai syarat-syarat sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan perkawinan yang dianggap tidak sah jika tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sehingga dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

1. Aturan hukum mengenai pembatalan perkawinan menurut Hukum Kanonik

“Perkawinan katolik bersifat monogami yaitu hanya ada satu suami dan satu istri, dan perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk membangun kebersamaan dan kesetiaan sampai mati dalam suka-duka, untung-malang, sehat-sakit”.⁴ “Perkawinan sebagai perjanjian juga berdasar dan bersumber dari hakekat sosial manusia sendiri”.⁵ “Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa perkawinan selalu dipandang sebagai wujud pertama dan utama dari hakikat sosial manusia”.⁶

Hukum Kanonik adalah norma-norma tertulis yang tersusun dan disahkan oleh Gereja. “Hukum kanonik ini sifatnya gerejawi sehingga hanya mengikat atau berlaku untuk orang-orang yang dibaptis secara Katolik dan mereka yang mau menikah dengan orang Katolik”.⁷

Kuasa Gereja ini juga bersifat eksklusif kecuali untuk efek-efek sipil perkawinan. Artinya, Gerejalah yang berhak menentukan sah tidaknya perkawinan orang-orang Katolik. Dalam hal ini, negara tidak mempunyai kuasa, baik untuk menentukan sendiri norma-norma yuridis yang menentukan *validitas* perkawinan maupun untuk memutuskan perkara-perkara perkawinan orang-orang Katolik melalui tribunalnya.⁸

Indonesia sendiri mengakui secara penuh bahwa perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dianggap sah dan dicatat di kantor catatan sipil untuk mencatat bahwa perkawinan telah diresmikan secara agama kemudian kantor catatan sipil mengeluarkan akta perkawinan sipil.

a. Syarat-syarat perkawinan dalam Gereja Katolik

Gereja Katolik telah menentukan syarat untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Hukum kanonik suatu perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi tiga syarat, yaitu:

- 1) Tidaknya ada halangan-halangan yang dapat menggagalkan berlangsungnya perkawinan (Kanon 1083-1094).
- 2) Kesepakatan perkawinan yang dibuat oleh seorang pria dan seorang wanita dengan sungguh-sungguh (Kanon 1095-1107).
- 3) Perkawinan sah bila dilangsungkan di hadapan seorang imam/diakon dan dua orang saksi (Kanon 1108-1123).⁹

Syarat di atas bersifat kumulatif atau bersifat tambahan dan harus dipenuhi oleh seorang pria dan seorang wanita yang ingin melangsungkan perkawinan. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi, maka pasangan dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

⁴ Piet Go, *Hukum Perkawinan* (Malang: Dioma, 2016), hlm. 40.

⁵ Raharso, *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*, op. cit., hlm. 20.

⁶ *Ibid.*, hlm. 21.

⁷ Rubiyatmoko, *op. cit.*, hlm. 29.

⁸ *Ibid.*, hlm. 30.

⁹ Konfrensi Waligereja Indonesia, *op. cit.* hlm. 310-318.

b. Halangan-halangan yang menggagalkan perkawinan

Perkawinan yang diatur dalam Hukum Kanonik dapat dibatalkan dengan merujuk pada “12 halangan saja yang dikenal dalam Gereja Katolik”.¹⁰ Seseorang yang terkena halangan nikah tidak dapat menikah lagi secara sah sebelum mendapat dispensasi terhadap halangan nikah tersebut. Dispensasi tersebut diberikan oleh Tahta Suci atau Ordinaris Wilayah sebagaimana yang diatur dalam Hukum Kanonik. Halangan-halangan nikah yang terdapat dalam Hukum Kanonik adalah sebagai berikut:

1) Halangan nikah usia

Kanon 1083 menetapkan bahwa “laki-laki sebelum berumur genap enam belas tahun, dan perempuan sebelum berumur genap empat belas tahun, tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah”.¹¹

Gereja Katolik menentukan usia minimum, 16 tahun untuk pria dan 14 tahun untuk wanita, untuk dapat melangsungkan perkawinan. “Perkawinan pertama-tama menuntut dari pihak-pihak yang akan menikah suatu kematangan biologis-seksual untuk melaksanakan tugas-tugas perkawinan”¹² dan menjamin kesejahteraan untuk kepentingan hidup perkawinan itu sendiri. “Konferensi para uskup menentukan angka umur yang lebih tinggi dengan mengikuti ketentuan hukum sipil sehingga tidak akan terjadi konflik antara kedua perundang-undangan”.¹³

2) Halangan nikah impotensi

Kanon 1084, berbunyi:

- §1. Impotensi untuk melakukan persetubuhan (*impotentia coeundi*) yang mendahului (*antecedens*) perkawinan dan bersifat tetap (*perpetua*), entah dari pihak laki-laki entah dari pihak perempuan, entah bersifat mutlak entah relatif, menggagalkan perkawinan dari kodratnya sendiri
- §2. Jika halangan impotensi itu diragukan, entah karena keraguan hukum entah keraguan fakta, perkawinan tidak boleh dihalangi dan, sementara dalam keraguan, perkawinan tidak boleh dinyatakan tidak ada (*nullum*).¹⁴

Istilah impotensi dalam kanonik berbeda dengan istilah dalam dunia medis. Dunia medis, impotensi merujuk pada ketidakmampuan seorang pria untuk memberikan kepuasan kepada istrinya dalam mengadakan

¹⁰ Avan, *op. cit.*, hlm. 33.

¹¹ Konfrensi Waligereja Indonesia, *loc. cit.*

¹² A. Tjatur Raharso, *Halangan-Halangan Nikah menurut Hukum Gereja Katolik* (Malang: Dioma, 2011), hlm. 86.

¹³ *Ibid.*, hlm. 93.

¹⁴ Konfrensi Waligereja Indonesia, *loc. cit.*

hubungan suami-istri. Sedangkan, dalam Hukum Kanonik, istilah “impotensi berarti ketidakmampuan untuk melakukan persetubuhan”.¹⁵

Menurut Kanon 1084, “impotensi yang menghalangi keabsahan perkawinan ialah impotensi yang ada sejak sebelum menikah, entah bersifat mutlak ataupun relatif, dan bersifat tetap dan bisa mengenai pria atau wanita”.¹⁶

Ketidakmampuan ini menggagalkan perkawinan jika mempunyai karakter, yakni:

- a) *Antecedens*, yaitu sudah ada sejak sebelum pernikahan dilangsungkan;
- b) *Perpetua et insanabili*, yaitu jika impotensi itu bersifat tetap dan tidak dapat disembuhkan dengan cara-cara yang wajar dan membahayakan kehidupan;
- c) *Absoluta*, yaitu jika ketidakmampuan ini menghalangi seseorang untuk melakukan hubungan suami-istri dengan siapapun;
- d) *Relativa*, yaitu jika ketidakmampuan itu hanya terjadi jika persetubuhan harus dilakukan dengan pasangannya sendiri.¹⁷

3) Halangan nikah ikatan perkawinan sebelumnya

Kanon 1085, berbunyi:

§1. Tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang terikat perkawinan sebelumnya, meskipun perkawinan belum *consummatum*.

§2. Meskipun perkawinan yang terdahulu tidak sah atau telah diputus atas alasan apa pun, namun karena itu saja seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi sebelum nyata secara legitim dan pasti mengenai nulitas dan pemutusannya.¹⁸

Menurut kodratnya, perkawinan adalah penyerahan diri timbal-balik yang utuh dan stabil antara seorang pria dan seorang wanita. Halangan nikah ikatan perkawinan sebelumnya berkaitan dengan kesatuan (*unitas*) dan tak terceraikan (*indissolubilitas*). “Halangan karena terikat hubungan perkawinan sebelumnya adalah halangan yang berlaku untuk semua jenis ikatan perkawinan, baik perkawinan gerejawi, walaupun perkawinan tersebut belum disempurnakan dengan persetubuhan maupun perkawinan alamiah”.¹⁹ Halangan ikatan perkawinan sebelumnya berarti orang masih terikat oleh ikatan perkawinan sah tidak dapat kawin lagi jika perkawinan sebelumnya belum dinyatakan putus atau dinyatakan batal.

¹⁵ Rubiyatmoko, *op. cit.*, hlm. 69.

¹⁶ Raharso, *Halangan-Halangan Nikah menurut Hukum Gereja Katolik*, *op. cit.*, hlm. 96.

¹⁷ Rubiyatmoko, *op. cit.*, hlm. 71.

¹⁸ Konfrensi Waligereja Indonesia, *loc. cit.*

¹⁹ Avan, *op. cit.*, hlm. 40.

Halangan ini tidak diberikan dispensasi, namun halangan ini bisa hilang jika:

- a) Salah satu dari pasangan tersebut meninggal
- b) Diberikan *privilegium fidei* atau biasa juga disebut *privilegium paulinum* (Kanon 1143)
- c) Perkawinan telah dinyatakan batal setelah proses hukum untuk menyatakan kebatalan perkawinan.²⁰

4) Halangan nikah beda keyakinan

Kanon 1086, berbunyi:

- §1. Perkawinan antara dua orang, yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah.
- §2. Dari halangan itu janganlah diberikan dispensasi, kecuali telah dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam Kanon 1125 dan 1126.
- §3. Jika satu pihak pada saat melangsungkan perkawinan oleh umum dianggap sebagai sudah dibaptis atau baptisnya diragukan, sesuai norma Kanon 1060 haruslah diandaikan sahnya perkawinan sampai terbukti dengan pasti bahwa satu pihak telah dibaptis, sedangkan pihak yang lain tidak dibaptis.²¹

Halangan nikah beda keyakinan menegaskan bahwa orang Katolik tidak dapat menikah dengan orang yang tidak dibaptis kecuali telah mendapatkan dispensasi. Dispensasi hanya diberikan setelah dipenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan dalam Kanon 1125, yaitu:

- a) Pihak Katolik harus membuat pernyataan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta janji akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dan dididik secara Katolik (Kan. 1125, 1^o)
- b) Pihak yang bukan Katolik harus diberitahu tentang janji dan kewajiban pihak Katolik
- c) Kedua belah pihak harus diberi penjelasan mengenai tujuan serta sifat-sifat perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorangpun dari keduanya.²²

5) Halangan nikah karena tahbisan suci

Kanon 1087, berbunyi “Tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang telah menerima tahbisan suci”.²³ Halangan nikah karena tahbisan suci bersifat gerejawi sehingga hanya

²⁰ *Ibid.*

²¹ Konfrensi Waligereja Indonesia, *loc. cit.*

²² Avan, *op. cit.*, hlm. 49.

²³ Konfrensi Waligereja Indonesia, *op. cit.*, hlm. 311.

dapat diberikan dispensasi oleh Takhta Suci dan dispensasi diberikan kepada diakon karena alasan berat, sedangkan kepada imam hanya dapat diberikan kalau ada alasan yang sangat berat. “Dispensasi mencakup dua hal, yang biasa disebut dengan *laisasi* (proses menjadikan seorang tertahbis menjadi awam kembali) dan dispensasi dari selibat sehingga memungkinkan dilangsungkannya pernikahan secara sah”.²⁴

6) Halangan nikah keterikatan oleh kaul kemurnian publik

Kanon 1088, berbunyi “Tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang terikat kaul kekal publik kermurnian dalam suatu tarekat religius”.²⁵ Halangan ini memang bersifat gerejawi dan dapat dispensasi dan untuk permohonan dispensasi ditujukan kepada pimpinan tertinggi tarekat yang bersangkutan.

Halangan tersebut dapat diberikan dispensasi asalkan terpenuhi ketentuan berikut:

- a) Kalau kaul kemurnian tersebut diucapkan dalam sebuah tarekat religius dengan hukum kepausan, maka dispensasi hanya dapat diberikan oleh Takhta Apostolik, paus.
- b) Kalau keterikatan pada kaul kemurnian kekal itu diucapkan dalam tarekat religius dengan hukum diosesan, maka kuasa memberikan dispensasi ada pada ordinaris wilayah.²⁶

7) Halangan nikah penculikan (*raptus*)

Kanon 1089, berbunyi:

Antara laki-laki dan perempuan yang diculiknya atau sekurang-kurangnya ditahan dengan maksud akan melangsungkan perkawinan dengannya, tidak dapat ada perkawinan, kecuali bila kemudian setelah perempuan itu dipisahkan dari penculiknya serta berada di tempat yang aman dan bebas, dengan sukarela memilih perkawinan itu.²⁷

Kanon ini berbicara tentang perkawinan yang tidak sah kalau dilangsungkan antara seorang pria yang mempunyai tujuan perkawinan telah menculik dan menahan pihak wanita. Halangan ini bersifat gerejawi sehingga dapat diberikan dispensasi dan hanya berlaku bagi orang yang telah dibaptis. “Dispensasi hanya diberikan jika pihak perempuan benar-benar mau untuk dinikahi oleh pihak penculik kendati belum dikembalikan ke tempat yang aman”.²⁸

8) Halangan nikah kejahatan

²⁴ Rubiyatmoko, *op. cit.*, hlm. 77.

²⁵ Konfrensi Waligereja Indonesia, *loc. cit.*

²⁶ Avan, *op. cit.*, hlm. 43.

²⁷ Konfrensi Waligereja Indonesia, *loc. cit.*

²⁸ Rubiyatmoko, *op. cit.*, hlm. 80.

Kanon 1090, berbunyi:

- §1. Yang bermaksud melangsungkan perkawinan dengan orang tertentu, telah menyebabkan kematian pasangan orang itu atau pasangan sendiri, melangsungkan perkawinan itu secara tidak sah.
- §2. Juga tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan antara mereka yang dengan kerja sama fisik atau moril telah menyebabkan kematian salah satu dari pasangan itu.²⁹

Halangan nikah kejahatan ini masih baru dan halangan ini timbul dan dilakukan oleh orang yang dengan tujuan untuk melangsungkan perkawinan dan merusak perkawinan yang sah dengan melakukan pembunuhan terhadap pasangan sendiri. Yang menjadi motivasi munculnya halangan nikah kejahatan adalah:

- 1) Untuk mengamankan martabat sakramen perkawinan;
 - 2) Untuk mengamankan kesetiaan perkawinan dan keselamatan suami-istri;
 - 3) Supaya tidak ada orang yang ingin menikah dengan nekad merusak perkawinan orang lain;
 - 4) Untuk menghukum kejahanan yang begitu berat.³⁰
- 9) Halangan nikah hubungan darah

Kanon 1091, berbunyi:

- §1. Tidak sahlah perkawinan antara mereka semua yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, baik yang legitim maupun yang natural.
- §2. Dalam garis menyamping, perkawinan tidak sah sampai dengan tingkat keempat inklusif.
- §3. Halangan hubungan darah tidak dilipatgandakan
- §4. Perkawinan tidak pernah diizinkan, jika ada keraguan apakah pihak-pihak yang bersangkutan masih berhubungan darah dalam salah satu garis lurus atau dalam garis menyimpang tingkat kedua.³¹

“Hubungan darah terjadi melalui proses kelahiran atau keturunan dari asal-usul yang sama”.³² Gereja menetapkan halangan nikah hubungan darah untuk menghindari perkawinan antara orang-orang yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat. Gereja juga berusaha mengetengahkan adanya halangan nikah hubungan darah ini dengan tujuan secara moral untuk melindungi kepentingan keluarga, secara fisik

²⁹ Konfrensi Waligereja Indonesia, *loc. cit.*

³⁰ Rubiyatmoko, *op. cit.*, hlm. 81.

³¹ Konfrensi Waligereja Indonesia, *loc. cit.*

³² Raharso, *Halangan-Halangan Nikah menurut Hukum Gereja Katolik*, *op. cit.*, hlm. 192.

demi kepentingan keturunan yang dihasil dalam perkawinan, secara sosial demi kepentingan masyarakat, juga dapat berdampak pada kesehatan, mental, psikologi.

10) Halangan nikah hubungan semenda

Kanon 1092, menetapkan bahwa “Hubungan semenda dalam garis lurus menggagalkan perkawinan dalam tingkat manapun”.³³ Semenda adalah persaudaraan yang muncul dari perkawinan yang sah dari suami dengan saudari istrinya dan sebaliknya antara istri dan saudara suaminya, baik dalam garis lurus maupun menyamping. “Halangan nikah hubungan semenda ini sifatnya gerejawi sehingga dapat didispensasi dan mengacu pada ketentuan kanon tentang otoritas yang dapat memberikan dispensasi sesuai dengan kondisi yang disyaratkan”.³⁴

11) Halangan nikah kelayakan publik

Kanon 1093, berbunyi: Halangan kelayakan publik (*honestia publica*) timbul dari perkawinan tidak-sah setelah terjadi hidup bersama atau dari konkubinat yang diketahui umum atau publik; dan menggagalkan perkawinan dalam garis lurus tingkat pertama antara laki-laki dengan orang yang berhubungan darah dengan pihak perempuan dan sebaliknya.³⁵

“Halangan nikah kelayakan publik adalah halangan yang timbul di antara pihak-pihak yang terikat hubungan kekeluargaan dekat yang terbentuk dari perkawinan tidak sah atau hidup bersama yang diketahui umum atau publik”.³⁶ “Konkubinat adalah hubungan tetap layaknya suami-istri di luar nikah”³⁷ atau istilah lainnya kumpul kebo. Halangan nikah ini bersifat gerejawi dan hanya berlaku bagi orang-orang Katolik saja.

12) Halangan nikah pertalian hukum yang muncul karena adopsi

Kanon 1094, berbunyi “Tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan sah di antara mereka yang mempunyai hubungan legal (*cognatio legalis*) yang timbul dari adopsi dalam garis lurus atau garis menyamping tingkat kedua”.³⁸ Adopsi adalah sebuah tindakan legitim meniru yang natural dengan mana kita dapat memperoleh anak atau tindakan hukum mengambil atau mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Halangan ini dibentuk karena kepedulian Gereja atas keharmonisan hubungan kekeluargaan

³³ Konfrensi Waligereja Indonesia, *op. cit.*, hlm. 312.

³⁴ Avan, *op. cit.*, hlm. 54.

³⁵ Konfrensi Waligereja Indonesia, *loc. cit.*

³⁶ Avan, *op. cit.*, hlm. 43.

³⁷ Robertus Rubiyatmoko, *op. cit.*, hlm. 81.

³⁸ Konfrensi Waligereja Indonesia, *loc. cit.*

yang dibentuk atas dasar yang kuat”,³⁹ serta “melindungi jangan sampai dirusak, dirugikan, atau dipersempit oleh perkawinan”.⁴⁰

Hukum gereja menentukan sebagai halangan nikah jika:

- 1) Pertalian hukum muncul dalam garis lurus, misalnya antara bapak dengan anak angkatnya sendiri (*paternitas legalis*);
- 2) Pertalian hukum muncul dari garis menyamping tingkat kedua, yaitu antara kakak dan adik angkat (*fraternitas legalis*).⁴¹

a. Kesepakatan nikah

Perkawinan yang sah dipengeruhi oleh kesepakatan nikah yang sah yang dibuat sebelum menikah yang sungguh-sungguh, dan bebas tanpa paksa untuk menikah dari pihak manapun. Faktor-faktor yang dapat atau biasa menyebabkan cacatnya perjanjian nikah atau kesepakatan nikah:

- 1) Ketidakmampuan melangsungkan perkawinan (Kanon 1095);
- 2) Pengetahuan minimal harus ada (Kanon 1096);
- 3) Kekeliruan mengenai diri calon dan sifat pribadi (Kanon 1097);
- 4) Penipuan mengenai sifat pasangan (Kanon 1098);
- 5) Kekeliruan mengenai sifat hakiki perkawinan (Kanon 1099);
- 6) Kesepakatan nikah bersifat tetap (Kanon 1100);
- 7) Kepura-puraan (Kanon 1101);
- 8) Perkawinan bersyarat (Kanon 1102);
- 9) Keterpaksaan dan ketakutan berat (Kanon 1103);
- 10) Unsur penyataan (Kanon 1104);
- 11) Menikah dengan perantaraan yang dikuasakan (Kanon 1105);
- 12) Perkawinan dengan perantaraan penerjemah (Kanon 1106);
- 13) Kesepakatan diandaikan terus berlangsung (Kanon 1107).

b. Mengajukan pembatalan perkawinan

Kanon 1674, menyatakan: “§1. Mampu menggugat perkawinan: 1) pasangan, 2) *promotor iustitiae*, jika nulitasnya sudah tersiar, apabila perkawinan itu tidak dapat atau tidak selayaknya disahkan”.⁴² Dengan demikian “entah pihak manapun yang beperkara bahkan pihak yang tidak terbaptis dapat membawa perkaranya ke Tribunal perkawinan Gerejawi untuk memohon pembatalan perkawinan”.⁴³ Proses perkara pembatalan perkawinan sering diajukan permohonan setelah pasangan tersebut telah bercerai secara sipil.

1. Aturan hukum mengenai pembatalan perkawinan menurut UU Perkawinan

³⁹ Avan, *op. cit.*, hlm. 55.

⁴⁰ Rubiyatmoko, *op. cit.*, hlm. 87.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Konfrensi Waligereja Indonesia, *op. cit.*, hlm. 454.

⁴³ Supit, *op. cit.*, hlm. 15.

Terbitnya UU Perkawinan merupakan langkah menuju era unifikasi hukum perkawinan Indonesia sehingga setiap warga Negara Republik Indonesia tunduk dan mengacu pada ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan. Setiap ketentuan yang dibuat mengikat dan melekat pada semua warganya tanpa terkecuali. Pembatalan perkawinan merupakan suatu kasus yang jarang ditemukan dibanding dengan kasus perceraian.

Alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan ialah apabila perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan serta melanggar larangan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. UU Perkawinan, Pasal 22 menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

a. Syarat-syarat perkawinan menurut UU Perkawinan

Syarat sahnya suatu perkawinan terdapat dalam UU Perkawinan, Pasal 6 sampai Pasal 12, yaitu:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1));
- 2) Batas umur untuk melangsungkan suatu perkawinan (Pasal 7 ayat (1));
- 3) Perkawinan yang dilarang (Pasal 8);
- 4) Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi (Pasal 9);
- 5) Suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka tidak boleh dilangsungkan perkawinan (Pasal 10);
- 6) Jangka waktu tunggu bagi janda (Pasal 11);
- 7) Tata cara pelaksanaan perkawinan (Pasal 12).

b. Mengajukan pembatalan perkawinan

UU Perkawinan, Pasal 23, mengatur mengenai siapa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri;
- 2) Suami atau istri;
- 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan itu belum diputuskan;
- 4) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Mengenai siapa yang dapat mengajukan pembatalan terdapat juga dalam UU Perkawinan, Pasal 24, yang berbunyi “Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”.

Menurut UU Perkawinan, Pasal 25, menyatakan “Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan di mana perkawinan itu dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri”. Selain itu ada beberapa pasal juga yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan, antara lain dalam UU Perkawinan, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan (2), sebagai berikut:

UU Perkawinan, Pasal 26 ayat (1), berbunyi “Perkawinan yang dilangsungkan di muka pengawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi”.

UU Perkawinan, Pasal 27 ayat (1) dan (2), berbunyi:

(1) seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. (2) apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai jati diri suami atau istri.

Mengenai alasan yang terdapat dalam UU Perkawinan, Pasal 26 ayat (1) yang dapat mengajukan keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. Alasan yang terdapat dalam UU Perkawinan, Pasal 27 dapat diajukan suami atau istri bersangkutan dan apabila ancaman tersebut telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadarinya dan dalam jangka 6 (enam) bulan setelah itu masih hidup bersama sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk membatalkan maka haknya tersebut gugur.

2. Aturan hukum mengenai pembatalan perkawinan menurut kompilasi hukum islam

Perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum negara dengan memenuhi segala rukun dan syarat serta tidak melanggar larangan perkawinan dan apabila melanggar larangan perkawinan atau dapat memenuhi segala rukun dan syaratnya maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila perkawinan itu rusak atau yang lebih dikenal dengan *Nikahul Fasid*. “*Nikahul Fasid* terdiri dari dua kata yaitu “nikah” dan “fasid adalah yang rusak”, berarti *Nikahul Fasid* artinya nikah yang rusak”.⁴⁴ Secara umum “batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan seseorang karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syarat”.⁴⁵

a. Syarat-syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam, syarat sahnya suatu perkawinan terdapat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (2) yaitu:

⁴⁴ Rahmatillah, *op. cit.*, hlm. 153.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 158.

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- 1) Calon Suami;
- 2) Calon Isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan;
- 5) Ijab dan Kabul.⁴⁶

“Pasal 15 ayat (2), mengenai bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Perkawinan”.⁴⁷ Selain itu Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam pada salah satu ayat nya menyatakan seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama, berarti perkawinan itu dapat dibatalkan. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

b. Mengajukan pembatalan perkawinan

Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:

Perkawinan batal apabila:

- a) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i;
- b) Seseorang menikah bekas istrinya yang telah dili'annya;
- c) Seseorang menikah bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu:
 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. Berhubungan sesusan, yaitu orangtua sesusan, anak sesusan dan bibi atau paman sesusan.

⁴⁶ Kompilasi hukum islam, Bab 4.

⁴⁷ Ibid.

- e) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.⁴⁸

Selain dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan sebab-sebab dari pembatalan perkawinan, dalam Pasal 71 huruf a-f juga menyebutkan sebab lain yang dapat menjadi penyebab seseorang melakukan pembatalan perkawinan, yaitu:

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b) Perempuan yang dikawinkan ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*.
- c) Perkawinan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dari suami lain.
- d) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
- e) Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.⁴⁹

Pasal 73, yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah dari suami atau istri;
- b) Suami atau istri;
- c) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang;
- d) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.⁵⁰

Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan tersebut dapat diajukan kepada pengadilan agama yang mewilayah tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 74 kompilasi hukum islam.

Aturan hukum mengenai pembatalan perkawinan menurut Hukum Kanonik, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama mengatur halangan-halangan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Aturan mengenai halangan untuk melangsungkan suatu perkawinan pada Hukum Kanonik, UU Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam, terdapat persamaan dan perbedaan di antaranya:

⁴⁸ Kompilasi hukum islam, Bab 9.

⁴⁹ Rahmatillah, *op. cit.*, hlm. 163.

⁵⁰ Kompilasi hukum islam, Bab 9.

1. Batas usia minimal

Hukum Kanonik, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur batas minimal usia seorang pria dan seorang wanita untuk melangsungkan suatu perkawinan. Ketiganya mempunyai tujuan yang sama dengan menentukan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, yaitu untuk mewujudkan perkawinan yang matang baik secara fisik maupun psikis sehingga tercapai tujuan perkawinan yang harmonis dan kekal. Ada perbedaan mengenai batas minimal usia antara Hukum Kanonik, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Hukum kanonik sendiri menetapkan batas minimal usia yaitu 16 tahun untuk pria dan 14 tahun untuk wanita. Sedangkan, UU Perkawinan menetapkan batas minimal usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita dan untuk batas usia minimal dalam Kompilasi Hukum Islam 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

2. Hubungan darah

Hukum Kanonik, UU Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai halangan untuk seseorang melangsungkan perkawinan apabila masih terikat atau masih ada hubungan darah antara kedua calon mempelai.

3. Hubungan semenda

Hukum Kanonik, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang halangan nikah karena adanya hubungan semenda dan tidak memperbolehkan untuk melangsungkan suatu perkawinan baik dalam garis lurus maupun menyamping.

4. Salah sangka

Mengenai salah sangka terhadap suami atau istri juga diatur juga dalam UU Perkawinan dan kompilasi hukum islam. Contoh salah sangka yaitu kekeliruan atau penipuan mengenai jati diri suami atau istri. Namun, ada perbedaan mengenai salah sangka, dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang jangka waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila ancaman atau yang bersalah sangka menyadari keadaannya dalam jangka waktu 6 bulan masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan maka haknya gugur. Sedangkan, dalam Hukum Kanonik tidak mengatur mengenai salah sangka.

5. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan

Pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terdapat perbedaan antara Hukum Kanonik dengan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hukum Kanonik hanya pasangan suami istri tersebut yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Berbeda dengan UU Perkawinan, yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri,

suami istri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, serta pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Kompilasi Hukum Islam, yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu para keluarga garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri, suami istri, pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang, serta para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

6. Tempat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan

Mengenai tempat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan baik Hukum Kanonik, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur hal tersebut. Hukum Kanonik untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan diajukan di Tribunal Gerejawi atau pengadilan gerejawi menurut wilayah tempat suami istri melangsungkan perkawinan. Berdasarkan UU Perkawinan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami istri. Kompilasi Hukum Islam untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan itu dilangsungkan.

Berdasarkan uraian tersebut, pengaturan hukum mengenai pembatalan perkawinan memiliki persamaan antara Hukum Kanonik, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Persamaannya adalah ada alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan, halangan-halangan untuk melangsungkan perkawinan diantaranya mengenai batas usia minimal, hubungan darah, hubungan semenda, juga mengatur mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan harus dihadiri oleh dua orang saksi dan seorang imam atau diakon berdasarkan Hukum Kanonik, seorang pegawai pencatat perkawinan yang berwenang dan dua orang saksi berdasarkan UU Perkawinan, dan wali nikah serta dua orang saksi berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Perbedaan pengaturan hukum mengenai pembatalan perkawinan antara lain, ada halangan untuk melangsungkan perkawinan pada Hukum Kanonik yang tidak diatur dalam UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, yaitu, halangan nikah impotensi, beda agama, tahbisan suci, kaul kemurnian publik, penculikan, kelayakan publik. Perbedaan mengenai salah sangka pada UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengaturnya sedangkan Hukum Kanonik tidak mengatur. Terdapat juga perbedaan yang mengatur mengenai siapa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan dan tempat untuk dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

2. Akibat Pembatalan Perkawinan menurut Hukum Kanonik dan Sistem Hukum Indonesia

1. Akibat Pembatalan Perkawinan terhadap Suami Istri

Perkawinan dalam Gereja Katolik bersifat monogami, dimana selain perkawinan yang pertama tidak akan pernah diterima sebagai perkawinan yang sah selama ikatan perkawinan yang sebelumnya, belum dinyatakan dibatalkan oleh Gereja yang berwenang untuk memutuskan. Tak-terceraiakan atau *indissolubilitas* adalah “bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah menurut tuntutan hukum, mempunyai akibat tetap dan tidak dapat diceraikan atau diputuskan oleh kuasa mana pun kecuali oleh kematian”.⁵¹

Akibat hukum terhadap suami istri jika pembatalan perkawinan mereka dikabulkan oleh pengadilan gereja yaitu status mereka akan diubah dalam buku perkawinan akan ditulis bahwa perkawinan mereka telah dibatalkan dan dikabulkan oleh pengadilan gereja dan ditulis juga tanggal dikeluarkannya putusan tersebut. Salah satu dari mereka atau keduanya akan melangsungkan perkawinan dengan orang lain maka perkawinan tersebut dianggap sah secara hukum Gereja Katolik.

UU Perkawinan tidak ada pasal yang mengatur tentang status suami istri yang perkawinannya dibatalkan. UU Perkawinan, Pasal 28 ayat (1), menyatakan “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”. Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami istri adalah putusnya hubungan antara suami istri tersebut, karena setelah “putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka perkawinan batal sejak saat berlangsungnya perkawinan, sehingga perkawinan itu dianggap tidak pernah ada”.⁵²

Pemberian untuk status duda dan janda dalam perkawinan yang dibatalkan tidak sesuai karena orang yang berstatus duda dan janda disebabkan oleh adanya perceraian atau karena adanya kematian. Penetapan status pada suami istri yang statusnya kembali seperti semula yaitu dianggap belum pernah kawin karena perkawinan tersebut dianggap belum pernah atau tidak pernah terjadi merupakan putusan yang rumit dan tidak mudah karena tidak ada satu pasal yang mengatur status suami istri yang perkawinannya dikabulkan untuk dibatalkan.

Kompilasi Hukum Islam juga tidak ada pasal yang mengatur tentang status suami istri yang perkawinannya dibatalkan. Berdasarkan Pasal 74 ayat (2) menyatakan “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak

⁵¹ Rubiyatmoko, *op. cit.*, hlm. 21.

⁵² Rusli, *op. cit.*, hlm. 164.

saat berlangsungnya perkawinan”.⁵³ Penetapan status suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam tidak mudah juga karena tidak ada satu pasal pun mengatur tentang status suami istri yang perkawinannya dibatalkan.

2. Akibat Pembatalan Perkawinan terhadap Anak

Setiap orang yang melangsungkan perkawinan dan berumah tangga mengharapkan kehadiran anak, memiliki anak merupakan hal yang diimpikan oleh setiap keluarga untuk meneruskan keturunan. Anak dari hasil perkawinan dapat membuat hubungan keluarga kian menjadi kuat dan erat. Kitab Hukum Kanonik tidak mengatur mengenai akibat hukum terhadap anak, Gereja Katolik menyerahkan aturan-aturan mengenai akibat hukum terhadap anak kepada hukum sipil.

Kitab Hukum Kanonik tidak mengatur secara nyata mengenai akibat pembatalan perkawinan terhadap anak tetapi dalam Kanon 1136, menyatakan “Orang tua mempunyai kewajiban sangat berat dan hak primer untuk sekuat tenaga mengusahakan pendidikan anak, baik fisik, sosial, dan kultural, maupun moral dan religius”.⁵⁴ Berdasarkan Kanon 1136 apabila terjadi pembatalan perkawinan orang tua tetap berkewajiban terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dan hubungan antara anak dan orang tua tidak dapat putus dengan adanya pembatalan perkawinan.

Kanon 1154, menyatakan “Bila terjadi perpisahan pasangan, haruslah selalu diperhatikan dengan baik sustentasi dan pendidikan yang semestinya bagi anak-anak”.⁵⁵ Anak-anak yang sudah dilahirkan dari perkawinan yang telah dibatalkan harus diperhatikan dan dihidupi oleh kedua orang tuanya karena anak merupakan anugerah dari Tuhan.

UU Perkawinan berlaku prinsip bahwa keturunan yang sah didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. UU Perkawinan, Pasal 42 menyatakan “Bawa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah. Pembatalan perkawinan berdampak juga bagi anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan itu berlangsung”. Menurut Pasal 28 ayat (2) huruf (a) menyatakan “Keputusan tidak berlaku surut bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”.

Anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan secara otomatis adalah anak yang sah. Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya meskipun hubungan perkawinan orang tuanya batal, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan juga berhak untuk mewaris dan kedua orang tuanya memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut.

⁵³ Kompilasi hukum islam, Bab 11.

⁵⁴ Konfrensi Waligereja Indonesia, *op. cit.*, hlm. 321.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 325.

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 75 huruf (b) menyatakan “Bawa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”. Sama seperti UU Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa hubungan hukum anak dan orang tua tidak akan pernah terputus walaupun perkawinan mereka telah dibatalkan dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut berhak untuk mewaris serta orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

3. Akibat Pembatalan Perkawinan terhadap Harta Benda

Selain dampak terhadap suami istri dan anak karena pembatalan perkawinan juga berdampak pada harta benda perkawinan. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum antara lain adanya hak dan kewajiban diantara para pihak yang melangsungkan perkawinan. “Hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh suami istri yang terikat pada perkawinan tidak saja dalam hubungan kekeluargaan tetapi juga dalam harta benda perkawinan”.⁵⁶

Meskipun harta benda dalam perkawinan tidak termasuk dalam tujuan perkawinan tetapi masalah tentang harta benda merupakan salah satu permasalahan yang banyak terjadi dalam sebuah perkawinan. Mengenai akibat pembatalan perkawinan terhadap harta benda, Gereja Katolik dalam Kitab Hukum Kanonik tidak ada satu pasal pun yang mengatur mengenai akibat hukum terhadap harta benda, Gereja Katolik menyerahkan sepenuhnya pada hukum sipil.

UU Perkawinan, Pasal 1, menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵⁷ Sebuah perkawinan membutuhkan kekayaan duniawi untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari, kekayaan duniawi yang dimaksud ialah harta benda dalam perkawinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. “Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama”.⁵⁸

UU Perkawinan mengatur tentang harta benda dalam perkawinan, yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk mengatur tentang harta benda

⁵⁶ J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012), hlm. 1.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 57.

⁵⁸ H.A. Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 27.

dalam perkawinan tersebut. Ketentuan-ketentuan mengenai harta benda terdapat dalam UU Perkawinan, Pasal 35 sampai 37. Pasal 35, berbunyi:

- (2) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (3) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penggunaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta benda dibedakan menjadi dua yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan atau biasa disebut dengan harta bersama dan harta benda diperoleh sebelum perkawinan.

UU Perkawinan, Pasal 36, yang berbunyi:

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Terhadap harta bersama, masing-masing suami atau istri dapat bertindak atas harta tersebut dengan persetujuan kedua belah pihak sedangkan untuk harta bawaan dibawah pengawasan masing-masing jika menggunakan harta tersebut tidak harus dengan persetujuan kedua belah pihak kecuali kedua belah pihak telah melakukan perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis, dengan adanya tulisan tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan jika bersengketa mengenai harta benda dalam perkawinan. UU Perkawinan, Pasal 37 menyatakan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Ketentuan mengenai pembagian harta bersama yang perkawinannya dibatalkan berlaku sama dengan putusnya karena perceraian. Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dapat dibedakan antaranya perkawinan yang dibatalkan karena syarat perkawinan tidak dipenuhi dan apabila calon mempelai tidak mengetahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dikatakan perkawinan yang beritikad baik sesuai dalam UU Perkawinan, Pasal 28 ayat (2) huruf (b), sebaliknya jika calon mempelai telah mengetahui bahwa perkawinan yang berlangsung tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan, dapat dikatakan calon mempelai tidak beritikad baik.

Perkawinan beritikad baik mempunyai konsekuensi hukum jika perkawinan dibatalkan yaitu tidak berlaku surut terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan yang sebelumnya telah dibuat dan berdasarkan penjelasan dari

Pasal 37 jika perkawinan putus karena putusan pengadilan maka harta bersama diatur menurut “hukum masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya”.⁵⁹ Namun jika perkawinan tersebut dilangsungkan dengan tidak beritikad baik, ketentuan mengenai akibat hukum terhadap harta benda tidak berlaku bagi mereka jika perkawinan dibatalkan.

Menurut hukum Islam harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri adalah terpisah satu dengan yang lainnya. “Terpisahnya harta milik suami dan istri tersebut memberi hak yang sama bagi suami dan istri untuk dapat mengatur sesuai dengan kebijaksanaan masing-masing”.⁶⁰ Pembagian harta bersama diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak. Apabila harta bersama itu diperoleh lebih banyak karena usaha suami maka suami yang akan mendapatkan lebih banyak dan sebaliknya.

Berdasarkan uraian tersebut, akibat pembatalan perkawinan akan berdampak terhadap suami-istri, anak-anak serta harta benda dalam perkawinan tersebut. Akibat pembatalan perkawinan terhadap suami-istri dalam Gereja Katolik apabila perkawinan tersebut dinyatakan batal maka status mereka akan diubah dalam buku perkawinan dan ditulis tanggal dikeluarkannya putusan tersebut sedangkan dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang status suami-istri jika perkawinan mereka dibatalkan.

Akibat pembatalan perkawinan terhadap anak-anak yang dilahirkan, kereja Katolik tidak mengatur mengenai akibat hukum terhadap anak dan menyerahkan sepenuhnya kepada hukum sipil, UU Perkawinan menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan secara otomatis adalah anak yang sah serta orang tua mempunyai kewajiban untuk mendidik dan mereka berhak untuk mewaris.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak akan memutuskan hubungan anak dan orang tua serta orang tua masih memiliki kewajiban terhadap mereka sedangkan untuk akibat pembatalan perkawinan terhadap harta benda, Gereja Katolik tidak mengatur dan menyerahkan kepada hukum sipil. UU Perkawinan mengatur mengenai harta benda dan dibedakan dalam dua yaitu harta bersama dan harta bawaan, sedangkan dalam hukum islam untuk harta kekayaan suami terpisah dengan harta kekayaan istri.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penulisan hukum ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

⁵⁹ Rusli, *op. cit.*, hlm. 166.

⁶⁰ *Ibid.*

1. Bahwa Hukum Kanonik, UU Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam, ketiganya mengatur mengenai pembatalan suatu perkawinan. Dalam mengatur tentang pembatalan perkawinan ketiga memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan ketiganya adalah mengatur tentang alasan untuk mengajukan pembatalan, halangan-halangan yang dapat menggagalkan perkawinan antara lain batas usia minimal, hubungan darah, hubungan semenda, serta tata cara melaksanakan perkawinan. Perbedaan dari ketiganya antara lain, pada Hukum Kanonik mengatur halangan-halangan yang dapat menggagalkan perkawinan lainnya yaitu beda agama, impotensi, tahbisan suci, kaul kemurnian publik, penculikan, dan kelayakan publik, sedangkan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur. UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai salah sangka tetapi dalam Hukum Kanonik tidak mengaturnya.
2. Gereja Katolik hanya mengatur akibat pembatalan perkawinan terhadap suami istri, sedangkan untuk akibat pembatalan perkawinan terhadap anak-anak dan harta benda dalam perkawinan sepenuhnya mengikuti hukum sipil. UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur akibat pembatalan terhadap anak-anak dan harta benda dalam perkawinan sedangkan untuk akibat pembatalan perkawinan terhadap suami istri keduanya tidak mengatur.

2. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Gereja Katolik sebaiknya melakukan harmonisasi hukum dengan hukum sipil dalam hal pengaturan tentang batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan.
2. Pembatalan perkawinan dalam Gereja Katolik selain mengatur akibat terhadap suami istri juga seharusnya mengatur akibat pembatalan perkawinan terhadap anak-anak dan harta benda. Sebaliknya, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur akibat terhadap suami istri yang perkawinannya dibatalkan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Avan, Moses Komela. *Kebatalan Perkawinan*. Jogjakarta: PT Kanisius, 2014.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Hartanto, J. Andy. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012.

- HR. Damanhuri, H.A. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Benda*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Indrati S, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 2*. Jogjakarta: Kanisius, 2016.
- Indonesia, Konfrensi Waligereja. *Kitab Hukum Kanonik*. Bogor: Percetakan Grafika Mardi Yuana, 2016.
- Raharso, Alf. Catur. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2006.
- Raharso, A. Tjatur, *Halangan-Halangan Nikah menurut Hukum Gereja Katolik*, Malang: Dioma, 2011.
- Rubyatmoko, Robertus. *Perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik*. Jogjakarta: PT Kanisius, 2011
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Pers, 2014.
- Wahyuni, Sri. *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?* Jakarta: Pustaka Alvabet, 2016

Jurnal:

- Rahmatillah, Deni. “Konsep Pembatalan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.” *Hukum Islam* 17, no. 2 (2017): hlm. 152-171.
- Rusli, Tami. “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): hlm. 156-167.
- Supit, Bernard I. M. “Pembatalan Nikah menurut Hukum Kanonik dalam Hubungannya dengan Sistem Perundang-undangan Indonesia.” *Lex Privatum* 3, no. 1 (2015): hlm. 5-19.

Kamus:

- Garner, Bryan A., 2014, *Black's Law Dictionary*, Edisi Ke-10, Thomson Reuters, Minnesota, USA.
- Moeliono, Anton. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050.
- Kompilasi Hukum Islam.